

***Unofficial translation* SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

**COVID-19 TASK FORCE**

# SURAT EDARAN NOMOR 25 TAHUN 2022

# TENTANG

# CIRCULAR LETTER

# NUMBER 25 YEAR 2022

# CONCERNING

**PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI**

***CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

**OVERSEAS TRAVEL HEALTH PROTOCOL DURING PANDEMIC**

**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

# Latar Belakang

# Background

* 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.

That in order to follow up on the development of the situation of the spread of the SARS-CoV-2 virus in various countries in the world and the results of cross-sectoral evaluations, it is necessary to adjust the control mechanism for foreign travel.

* 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

That based on the considerations as referred to in number 1, it is necessary to stipulate a Circular on Health Protocols for Overseas Travel During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic.

# Maksud dan Tujuan

# Purpose and Objective

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

The purpose of this Circular is to implement health protocols for overseas travelers during the Covid-19 pandemic. The objective of this Circular is to prevent an increase in the transmission of Covid-19.

# Pengertian

# Understanding

* 1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.

Overseas Travelers, hereinafter abbreviated as **PPLN** are Indonesian/Foreign citizens who have traveled from abroad in the last 14 days.

1. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut RT- PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim reverse-transcriptase dan reaksi polymerase berantai.

Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction, hereinafter referred to as RT-PCR, is a type of diagnostic test that detects viral genetic material originating from certain samples, such as the nasopharyn/oropharyn swab test, using reverse-transcriptase enzymes and polymerase chain reactions.

1. Pemantauan kesehatan mandiri adalah upaya pengamatan kondisi kesehatan fisik oleh setiap PPLN yang bertujuan untuk memastikan tidak timbulnya gejala Covid-19 dan mencegah kemungkinan penularan.

Independent health monitoring is an effort to observe physical health conditions by each PPLN which aims to ensure that no Covid-19 symptoms appear and prevent possible transmission.

1. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan Covid-19 atau seseorang terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

Isolation is an effort to temporarily separate someone who is sick and requires Covid-19 treatment or someone who is confirmed to have Covid-19 based on diagnostic results, from healthy people with the aim of reducing the risk of transmission.

1. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.

Vaccine certificate is a physical document or digital proof that a series of vaccinations has been received.

1. PPLN berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

PPLN under 18 years of age and requiring special protection are children who are in an emergency situation; children in conflict with the law; children from minority and isolated groups; economically and/or sexually exploited children; children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropic substances, and other addictive substances; children who are victims of pornography; children with HIV/AIDS; child victims of abduction, sale, and/or trafficking; child victims of physical and/or psychological violence; child victims of sexual crimes; child victims of terrorist networks; children with disabilities; child victims of abuse and neglect; children with deviant social behavior; and children who are victims of stigmatization from labeling related to their parents' condition.

1. S-Gene Target Failure yang selanjutnya disebut SGTF adalah salah satu jenis tes dengan menggunakan metode deteksi molekuler atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) yang mampu melihat kegagalan deteksi gen S ketika gen lain terdeteksi sebagai penanda/marker skrining varian yang memiliki tingkat mutasi spike (S) tinggi seperti SARS-Cov-2 varian B.1.1.529.

S-Gene Target Failure, hereinafter referred to as SGTF, is a type of test using the molecular detection method or the Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) which is able to see the failure of detection of the S gene when other genes are detected as markers for screening variants that have mutation rates spike (S) high like SARS-Cov-2 variant B.1.1.529.

1. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.

A positive confirmed case of Covid-19 without symptoms is someone who is confirmed positive for Covid-19 and has no clinical symptoms.

1. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.

A positive confirmed case of Covid-19 with mild symptoms is a person who is confirmed positive for Covid-19 with symptoms such as fever, cough, fatigue, anorexia, shortness of breath, myalgia, and other non-specific symptoms, without evidence of viral pneumonia or without hypoxia.

1. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.

A positive confirmed case of Covid-19 with moderate symptoms is someone who is confirmed positive for Covid-19 with clinical signs of pneumonia such as fever, cough, shortness of breath, and rapid breathing without signs of severe pneumonia such as oxygen saturation below 93% in room air.

1. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.

A positive confirmed case of Covid-19 with severe symptoms is a person who is confirmed positive for Covid-19 with clinical signs of pneumonia such as fever, cough, shortness of breath, and rapid breathing, accompanied by one of the symptoms, namely a respiratory rate above 30 times per minute, distress heavy breathing, or oxygen saturation below 93% of room air.

1. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan atau tempat isolasi/perawatan.

Medical evacuation is an act of mobilization with medical emergency standards for

people who are confirmed positive for Covid-19 based on RT-PCR examinations

from an area to a treatment referral hospital or isolation/treatment place.

# Ruang Lingkup

# Scope

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang meliputi:

The scope of this Circular Letter is a Health Protocol for overseas travelers which includes:

1. protokol kesehatan umum;
2. *entry point*;
3. kriteria WNI/WNA pelaku perjalanan luar negeri yang dapat memasuki wilayah Indonesia;
4. persyaratan dokumen keberangkatan PPLN dari Indonesia;
5. persyaratan dokumen kedatangan PPLN ke Indonesia;
6. protokol Covid-19 pada *entry point*;
7. mekanisme tindak lanjut kasus positif dan isolasi/perawatan;
8. vaksinasi bagi PPLN;
9. pembiayaan;
10. ketentuan lain-lain; dan
11. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

a. public health protocols;

b. entry points;

c. criteria for Indonesian citizens/foreign travelers who can enter the territory of

 Indonesia;

d. requirements for PPLN departure documents from Indonesia;

e. PPLN arrival document requirements to Indonesia;

f. Covid-19 protocol at the entry point;

g. positive case follow-up and isolation/treatment mechanisms;

h. vaccination for PPLN;

i. financing;

j. other provisions; and

 k. monitoring, controlling, and evaluating

# Dasar Hukum

# Legal Basis

* 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
	2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
	3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai Bencana Nasional;
	4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia; dan
	5. Surat Keputusan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning the Committee for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and National Economic Recovery, as amended by Presidential Regulation Number 108 of 2020 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning Committee for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and National Economic Recovery;

2. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

3. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as National Disasters;

4. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 concerning Determination of the Factual Status of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic in Indonesia; and

 5. Decree of the Chairperson of the Covid-19 Handling and National Economic

 Recovery Committee Number 1 of 2020 concerning Membership Structure and

 Organizational Structure of the Covid-19 Handling Task Force Committee for

 Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and National Economic

 Recovery.

# Protokol Kesehatan Umum

# Public Health Protocol

Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPLN meliputi:

General health protocol provisions for PPLN include:

* 1. menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
	2. mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
	3. mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
	4. menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
	5. dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

1. use a 3-ply cloth mask or medical mask that covers the nose, mouth and chin;

2. replace the mask periodically every four hours, and dispose of the waste mask in the place provided;

3. wash hands regularly using water and soap or hand sanitizer, especially after touching objects touched by other people;

4. maintain a minimum distance of 1.5 meters from other people and avoid crowds; and

5. It is advised not to speak one-way or two-way by telephone or in person throughout the journey using public transportation modes of land, rail, sea, river, lake, crossing, and air.

1. ***Entry Point***

***Entry Point***

* 1. PPLN memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk *(entry point)* perjalanan luar negeri sebagai berikut:

PPLN enters the territory of Indonesia through the entry point for foreign travel as follows:

* + 1. Bandar Udara: Airport:
			1. Soekarno Hatta, Banten;
			2. Juanda, Jawa Timur;
			3. Ngurah Rai, Bali;
			4. Hang Nadim, Kepulauan Riau;
			5. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara;
			6. Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat;
			7. Kualanamu, Sumatera Utara;
			8. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
			9. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
			10. Sultan Iskandar Muda, Aceh;
			11. Minangkabau, Sumatera Barat;
			12. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur;
			13. Sultan Syarif Kasim II, Riau;
			14. Kertajati, Jawa Barat; dan
			15. Sentani, Papua.

1) Soekarno Hatta, Banten;

2) Juanda, East Java;

3) Ngurah Rai, Bali;

4) Hang Nadim, Riau Islands;

5) Sam Ratulangi, North Sulawesi;

6) Zainuddin Abdul Madjid, West Nusa Tenggara;

7) Kualanamu, North Sumatra;

8) Sultan Hasanuddin, South Sulawesi;

9) Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta;

10) Sultan Iskandar Muda, Aceh;

11) Minangkabau, West Sumatra;

12) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, East Kalimantan;

13) Sultan Syarif Kasim II, Riau;

14) Kertajati, West Java; and

 15) Sentani, Papua.

* + 1. Pelabuhan Laut: Seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Seaports: All international seaports in Indonesia are opened as entry points for foreign travel through the consideration of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation

* + 1. Pos Lintas Batas Negara:

Cross-Border Post:

* + - 1. Aruk, Kalimantan Barat;
			2. Entikong, Kalimantan Barat;
			3. Motaain, Nusa Tenggara Timur;
			4. Nanga Badau, Kalimantan Barat;
			5. Motamasin, Nusa Tenggara Timur;
			6. Wini, Nusa Tenggara Timur;
			7. Skouw, Papua; dan
			8. Sota, Papua.

1) Aruk, West Kalimantan;

2) Entikong, West Kalimantan;

3) Motaain, East Nusa Tenggara;

4) Nanga Badau, West Kalimantan;

5) Motamasin, East Nusa Tenggara;

6) Wini, East Nusa Tenggara;

7) Skouw, Papua; and

 8) Sota, Papua.

# Kriteria WNI/WNA PPLN yang Dapat Memasuki Wilayah Indonesia

# Criteria for WNI/WNA Indonesian/Foreign citizen PPLN who can enter the territory of Indonesia

* 1. Seluruh WNI PPLN diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada huruf F.

All Indonesian citizens of PPLN are allowed to enter Indonesia while still following the strict health protocol as referred to in letter F.

* 1. WNA PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

PPLN foreigners can enter the territory of Indonesia with the following criteria:

* + 1. sesuai dengan ketentuan mengenai keimigrasian yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
		2. sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau
		3. mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
1. in accordance with the provisions on immigration regulated by the ministry that administers government affairs in the fields of law and human rights;
2. according to the agreement scheme (bilateral), such as the Travel Corridor Arrangement (TCA); and/or
3. obtain special consideration/permission in writing from the Ministry/Agency.

# Persyaratan Dokumen Keberangkatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari Indonesia

# Requirements of Departure Documents for Overseas Travelers from Indonesia

* 1. WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (*booster*) yang ditunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi.

Indonesian PPLN citizens aged 18 years and over who will travel abroad from Indonesia are required to show a card/certificate (physical or digital) that has received the third dose of Covid-19 vaccine (booster) which is shown through the PeduliLindung application.

* 1. Ketentuan kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi WNI PPLN dengan ketentuan sebagai berikut:

Provisions for the obligation to show the card/certificate as referred to in number 1 are excluded for PPLN citizens with the following conditions:

* + 1. WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat menerima vaksin Covid-19; atau

Indonesian citizens of PPLN with special health conditions or comorbid diseases that cause travelers to be unable to receive vaccines are required to attach a doctor's certificate from a Government Hospital stating that the person concerned has not and/or cannot receive the Covid-19 vaccine; or

* + 1. WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau *Covid-19 recovery certificate*.

PPLN Indonesian citizens who have finished carrying out Covid-19 Isolation/treatment and have been declared inactive to transmit Covid-19 but have not been able to get a third dose of vaccination (booster) must show a doctor's certificate from the Government Hospital or Ministry of Health stating that the person concerned is no longer active. actively transmit Covid-19 or Covid-19 recovery certificate.

# Persyaratan Dokumen Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri ke Indonesia

# Requirements of Arrival Documents for Overseas Travelers to Indonesia

* 1. PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.

PPLN are required to use the PeduliLindung application by first downloading the application before departure.

* 1. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid- 19 dosis kedua minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.

Show that the card/certificate (physical or digital) has received the second dose of Covid-19 vaccine at least 14 (fourteen) days before departure written in English, other than the language of the country of origin.

* 1. Kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan kepada:

The obligation to show a Covid-19 vaccination card/certificate as referred to in number 2 is excluded to:

* + 1. PPLN dengan usia di bawah 18 tahun;

PPLN under 18 years old;

* + 1. PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat menerima vaksin Covid-19;

PPLN with special health conditions or comorbid diseases that cause travellers to be unable to receive vaccines must attach a doctor's certificate from the Government Hospital of the country of departure stating that the person concerned has not and/or cannot receive the Covid-19 vaccine;

* + 1. PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan pada negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau *Covid-19 recovery certificate*;

PPLNs who have finished carrying out Covid-19 isolation/treatment and have been declared inactive in transmitting Covid-19 but have not been able to get a second dose of vaccination must attach a doctor's certificate from the Government Hospital of the country of departure or the ministry that carries out government affairs in the health sector in the country of departure. which states that the person concerned is no longer actively transmitting the Covid-19 or Covid-19 recovery certificate;

* + 1. WNA PPLN pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement,* sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan

PPLN foreigners holding diplomatic visas and service visas related to official/state visits of foreign officials at ministerial level and above and foreigners who enter Indonesia under the Travel Corridor Arrangement scheme, in accordance with the principle of reciprocity while still implementing strict health protocols; and

* + 1. WNA PPLN yang belum menerima vaksin dan bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

PPLN foreigners who have not received the vaccine and intend to travel domestically in order to continue their journey with international flights out of Indonesian territory, are allowed not to show their Covid-19 vaccination card/certificate as long as they do not leave the airport area during transit waiting for international flights to be followed, with requirements:

* + - 1. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia; dan

has been permitted by the local Port Health Office (KKP) to travel domestically in order to continue the journey with international flights out of the territory of Indonesia; and

* + - 1. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah Indonesia dengan tujuan akhir ke negara tujuan.

show the schedule of flight tickets outside Indonesia for direct transit from the departure city to the international airport in the territory of Indonesia with the final destination to the destination country.

1. **Protokol Covid-19 pada *Entry Point***

**Covid-19 Protocol at Entry Point**

* 1. PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan dokumen kedatangan perjalanan luar negeri ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf J.
	2. Setelah pemeriksaan dokumen, PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan Covid-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh.
	3. PPLN yang terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan/atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, wajib menjalani pemeriksaan konfirmasi RT-PCR.
	4. PPLN yang terdeteksi tidak memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
	5. PPLN yang melakukan pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan setelah melakukan pengambilan sampel pemeriksaan konfirmasi RT-PCR dan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
		1. menunggu hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR di kamar hotel, kamar penginapan, atau tempat tinggal; dan
		2. tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel, kamar penginapan, atau tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
	6. Dalam hal pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan hasil positif, terhadap PPLN dilakukan isolasi/perawatan sesuai dengan mekanisme tindak lanjut kasus positif.
	7. Dalam hal pemeriksaan konfirmasi RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan hasil negatif, PPLN diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

1. PPLNs are required to undergo inspection of documents for the arrival of foreign travel to Indonesia as referred to in letter J.

 2. After checking the documents, PPLN is required to undergo a symptom check related to Covid-19 including checking body temperature.

 3. PPLN who are detected to have symptoms related to Covid-19 and/or have a body temperature above 37.5 degrees Celsius, must undergo an RT-PCR confirmation examination.

 4. PPLN who are detected to have no symptoms related to Covid-19 and have a body temperature below 37.5 degrees Celsius, are allowed to continue the journey and are recommended to carry out independent health monitoring of Covid-19 symptoms for 14 days by implementing strict health protocols .

5. PPLN conducting the RT-PCR confirmation examination as referred to in number 3, is allowed to continue the journey after taking the RT-PCR confirmation examination sample and must comply with the following provisions:

 a. waiting for the results of the RT-PCR confirmation examination in hotel rooms,

 lodging rooms, or residences; and

 b. are not allowed to leave hotel rooms, lodging rooms, or residences and are not

 allowed to interact with other people before the results of the RT-PCR confirmation examination show negative results.

6. In the event that the RT-PCR confirmation examination as referred to in number 3 shows a positive result, the PPLN shall be isolated/treated according to the positive case follow-up mechanism.

 7. In the event that the RT-PCR confirmation examination as referred to in number

 3 shows a negative result, the PPLN is allowed to continue the journey and it is

 recommended to carry out independent health monitoring of Covid-19 symptoms

 for 14 days by implementing strict health protocols.

# Mekanisme Tindak Lanjut Kasus Positif dan Isolasi/Perawatan

# Mechanism for Follow-up of Positive Cases and Isolation/Treatment

* 1. PPLN dengan hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR positif tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan wajib menjalankan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di

tempat tinggal dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan.

PPLN with positive RT-PCR confirmation examination results without symptoms or experiencing mild symptoms are required to carry out isolation/treatment in isolation hotels or centralized isolation facilities set by the government or self-isolation in a place of residence with isolation/treatment time as recommended by the Ministry of Health.

* 1. PPLN dengan hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR positif dengan disertai gejala sedang atau gejala berat dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi/perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan.

PPLN with positive RT-PCR confirmation examination results accompanied by moderate or severe symptoms and/or with uncontrolled comorbidities, will be isolated/treated at a Covid-19 referral hospital with isolation/treatment time according to the recommendations of the doctor and the recommendation of the Ministry Health.

# Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

# Vaccination for Overseas Travelers

* 1. WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 baik dosis pertama, dosis kedua atau dosis ketiga wajib menjalani vaksinasi di *entry point* perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan gejala.
	2. WNA PPLN yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, wajib menjalani vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Indonesian citizens of PPLN who have not received the Covid-19 vaccination, either the first dose, the second dose or the third dose are required to undergo vaccination at the entry point of overseas travel after a symptom check is carried out.

 2. PPLN foreigners who are already in Indonesia and will travel, both domestically

 and internationally, are obliged to undergo vaccination through a program or

 mutual cooperation scheme in accordance with the provisions of the legislation.

# Pembiayaan

# Financing

* 1. Biaya pemeriksaan konfirmasi RT-PCR di *entry point* sebagaimana dimaksud pada huruf K.3. bagi WNA ditanggung secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah.
	2. Biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
	3. Biaya vaksinasi di *entry point* bagi WNI PPLN sebagaimana dimaksud pada huruf

M.1. ditanggung oleh pemerintah.

* 1. Dalam hal WNA PPLN tidak dapat membiayai pemeriksaan konfirmasi RT-PCR di *entry point* dan isolasi/perawatan ketika hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR menunjukkan hasil positif, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud.

1. Fee for RT-PCR confirmation examination at the entry point as referred to in letter K.3. for foreigners it is borne independently, while for Indonesian citizens it is borne by the government.

2. The cost of handling Covid-19 and medical evacuation for foreigners is borne independently, while for Indonesian citizens it is borne by the government.

3. The cost of vaccination at the entry point for Indonesian citizens of PPLN as referred to in letter M.1. borne by the government.

 4. In the event that the foreigner PPLN cannot finance the RT-PCR confirmation examination at the entry point and isolation/treatment when the results of the RT-PCR confirmation examination show positive results, as referred to in number 1 and number 2, then the Sponsor, Ministry/Institution/BUMN The person who gives consideration for the entry permit for the foreigner can be held responsible for the said person.

# Ketentuan Lain-Lain

# Miscellaneous Terms

* 1. Terhadap hasil pemeriksaan tes RT-PCR di *entry point* dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan KKP atau Kementerian Kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh PPLN.
	2. Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di 2 (dua) laboratorium untuk tujuan pemeriksaan pembanding SGTF dan pemeriksaan pembanding hasil RT-PCR, yaitu di: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM),

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS Polri) atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintahan lainnya).

* 1. KKP bandara dan pelabuhan laut internasional memfasilitasi PPLN yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2. Setiap operator moda transportasi di *entry point* perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
	3. Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan PPLN menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	4. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 1. Regarding the results of the RT-PCR test at the entry point, a written comparison may be requested by filling out the form provided by the KKP or the Ministry of Health at the expense of the inspection being borne by the PPLN.

 2. The implementation of the RT-PCR comparison test as referred to in number 1 is carried out simultaneously or simultaneously by the KKP in 2 (two) laboratories for the purpose of SGTF comparison examination and comparative examination of RT-PCR results, namely at: Health Research and Development Agency (Balitbangkes) , Cipto Mangunkusumo Central General Hospital (RSCM),Gatot Soebroto Army Central Hospital (RSPAD), Bhayangkara Raden Said Sukanto Hospital (Polri Hospital) or other government laboratories (Environmental Health Engineering Center, Regional Health Laboratory, or other government reference laboratories).

 3. The KKP of airports and international seaports facilitates PPLNs who need emergency medical services upon arrival in Indonesia in accordance with the provisions of laws and regulations.

 4. Every operator of transportation mode at the entry point of overseas travel is required to use the PeduliLindung application.

 5. Ministries/institutions/regional apparatus that carry out functions related to PPLN follow up this Circular by issuing legal instruments that are in harmony and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

 6. The legal instrument as referred to in number 5 is an integral part of this Circular Letter.

# Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

# Monitoring, Control and Evaluation

* 1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.
	2. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan Covid-

19 Bandara dan Pelabuhan Laut c.q. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi Covid-19 ini.

* 1. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 1. The Regional Covid-19 Handling Task Force, which is assisted by the public transportation administration authority, will jointly control people's travel and safe public transportation for Covid-19 by establishing an Integrated Security Post.

 2. Ministries/Agencies, TNI, POLRI and local governments have the right to stop and/or prohibit people from traveling on the basis of this Circular Letter and the provisions of laws and regulations.

 3. Ministries/Institutions, TNI, POLRI assisted by the Covid-19 Handling Task Force

19 Airports and Seaports c.q. The International Seaports and Airports KKP conducts routine supervision to ensure compliance with the implementation of health protocols through telephone facilities, video calls and field checks during the Covid-19 pandemic.

 4. Authorized agencies (Ministries/Agencies, TNI, POLRI, and Regional Governments) carry out disciplining of Covid-19 health protocols and law enforcement in accordance with statutory regulations.

# Penutup

# Closing

* 1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

This Circular Letter shall be effective from September 1, 2022 until a time to be determined later.

* 1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini:

With the entry into force of this Circular:

* + 1. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
		2. Addendum Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus*

 *Disease* 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Circular Letter Number 22 of 2022 concerning Health Protocols for Overseas

 Travel During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic; and

1. Addendum to Circular Number 22 of 2022 concerning Health Protocols for

 Overseas Travel During the Corona Virus Pandemic Disease 2019 (Covid-19), revoked and declared invalid.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Thus, it can be guided and carried out with full responsibility.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

 Set in Jakarta

On : September 1, 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan Covid-19,

Letjen TNI Suharyanto,S.Sos., M.M.

Head of the National Disaster Management Agency as Head of the COVID-19 Task Force

Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth: Copy to

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.

 1. President of the Republic of Indonesia;

 2. Vice President of the Republic of Indonesia;

 3. Chairman of the Policy Committee for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and

 National Economic Recovery;

 4. Ministers/Heads of Institutions;

 5. TNI Commander;

 6. National Police Chief;

 7. Head of the National Economic Recovery Task Force; and

8. Head of the Regional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Handling Task Force.